DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DKI JAKARTA

29 Agustus 2025

Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : e-0014/SE/2025

TENTANG

HIMBAUAN BEKERJA DARI RUMAH *(WORK FROM HOME)*

Memperhatikan kegiatan penyampaian pendapat berupa aksi unjuk rasa / demonstrasi yang dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta, dengan ini menghimbau kepada pimpinan perusahaan / tempat kerja di wilayah DKI Jakarta untuk :

1. Melaksanakan pekerjaan dari rumah (*Work From Home*) bagi perusahaan / tempat kerja yang lokasinya terdampak aksi unjuk rasa / demonstrasi.

2. Terhadap perusahaan / tempat kerja yang sifat dan jenis pekerjaannya dilakukan secara terus menerus (24 jam) / memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat, dapat dikombinasikan antara bekerja dari rumah (*Work From Home*) dan bekerja dari kantor (*Work From Office*).

3. Melaporkan pelaksanaan himbauan dimaksud kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui tautan berikut https://bit.ly/LaporanWFH-Aksi

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Energi Provinsi DKI Jakarta

SYARIPUDIN
197301011992031004

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
6. KADIN DKI Jakarta
7. DPP APINDO DKI Jakarta